




**PENETAPAN**

Nomor : 73/Pdt.P/2023/PA.Ktg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

**Titin Imban binti Patara Imban**, tempat dan tanggal lahir Molinow, 14 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 008, RW 004, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon: Deytin Talib binti Darma Talib, tempat/tanggal lahir, Molinow, 11 Mei 2007 (16 tahun) agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, alamat RT 008, RW 004, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu Dengan Calon Suaminya: Adi Purwowiranto bin Wagiyono, tempat/tanggal lahir, Kotamobagu, 04 November 1998, (24 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, NIK

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7174022607680001, alamat RT 003, RW 001, Desa Moyag Todulan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.

2. Bahwa Pemohon telah menikah secara siri dengan seorang laki-laki yang bernama Darma Talib, kemudian berpisah;
3. Bahwa keberadaan Darma Talib tidak diketahui, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Molinow dengan Nomor: 100/MOLINOW/1099/VIII/2023, tertanggal 15 Agustus 2023;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Adi Purwowiranto bin Wagiyono;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya Adi Purwowiranto bin Wagiyono pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-155/Kua.23.09.3/PW.01/VIII/2023 pada tanggal 10 Agustus 2023;
8. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Adi Purwowiranto bin Wagiyono telah berpacaran kurang lebih 4 Bulan lamanya, dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 12-13 minggu ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Calon suami dari anak Pemohon Adi Purwawiranto bin Wagiyono bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan perbulannya Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon Deytin Talib binti Darma Talib untuk menikah dengan Adi Purwawiranto bin Wagiyono;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR** :Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak melibatkan suami bernama Darma Talib karena yang bersangkutan hanya menikah siri dengan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang hadir hanya ayah kandungnya karena sudah cerai dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak dapat diambil keterangannya dalam persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan baik Pemohon maupun ayah kandung calon suami anak Pemohon menyatakan komitmennya untuk menjaga dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan rumah tangga anak-anak mereka;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Pemohon bernama Deytin Talib binti Darma Talib dengan calon suaminya bernama Adi Purwowiranto bin Wagiyono yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Titin Imban, Nomor 7174045402760007 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Kotamobagu, tanggal 8 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deytin Talib Nomor 7174CLT2203201105144 tanggal lahir 11 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, tertanggal 22 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Cokroaminoto Kotamobagu yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Cokroaminoto Kotamobagumas nama Deytin Talib tanggal 21 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Adi Purwowiranto, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Kotamobagu, tanggal 28 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Asli surat Keterangan Domisili atas nama Adi Purwowiranto Nomor 511/DM-TO-10/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Molinow tanggal 18 Agustus 2023, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Asli surat Keterangan Domisili atas nama Darma Talib Nomor 100/MOLINOW/1099/VII/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Molinow tanggal 15 Agustus 2023, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu Nomor B.155/Kua.23.09.3/PW.01/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Asli Surat Keterangan Hamil dari UPTD Puskesmas Gogagoman, Nomor 565/PKM-G/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Asli Surat Keterangan Hamil dan keterangan layak bagi anak Pemohon untuk menikah dari UPTD Puskesmas Passi Barat, Nomor 449/PKM-PB/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Yuliana Mokodenseho Binti Sulkifli Mokodenseho**, tempat dan tanggal lahir molinow, 12 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Hi Zakaria Imban Rt 08 Rw 04 Lingkungan 2 Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu,; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kantor Urusan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat karena belum cukup umur 19 tahun;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Deytin Talib binti Darma Talib;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur umur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Adi Purwawiranto bin Wagiyono;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak 4 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 12-13 minggu;
- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

**2. Djariani Pontut binti Mursit Pontut**, tempat dan tanggal lahir molinow, 04 April 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan W.S Amparodo RT 08 Rw 04 Lingkungan 2 Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Deytin Talib binti Darma Talib;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur umur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Adi Purwowiranto bin Wagiyono;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak 4 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 12-13 minggu;
- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## ***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Deytin Talib binti Darma Talib dan beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Pemohon beraga Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak melibatkan suami bernama Darma Talib karena yang bersangkutan hanya menikah siri dengan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang hadir hanya ayah kandungnya karena sudah cerai dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak dapat diambil keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Pemohon maupun ayah kandung calon suami anak Pemohon menyatakan komitmennya untuk menjaga dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan rumah tangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Pemohon selaku orang tua dari anak Pemohon sebagai calon istri dan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon secara bergantian

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Deytin Talib binti Darma Talib, yang masih berumur 16 tahun dengan calon suaminya bernama Adi Purwowiranto bin Wagiyono, yang sudah berumur 24 tahun, karena sering bepergian berdua selama 4 bulan lamanya, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.9 berupa asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa warga Kotamobagu Barat dan Deytin Talib binti Darma Talib adalah anak kandung Pemohon dan berusia 16 tahun dan berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;*

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5. harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya bernama Adi Purwowiranto bin Wagiyono telah berusia 24 tahun dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya telah cukup umur 19 tahun;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 pula menerangkan bahwa ibu kandung dari calon suami anak Pemohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Deytin Talib binti Darma Talib adalah anak Pemohon yang saat ini berumur 16 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri;
2. Bahwa Adi Purwowiranto bin Wagiyono adalah calon suami Deytin Talib binti Darma Talib saat ini berumur 24 tahun;
3. Bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon sudah bercerai dengan ayah kandungnya dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
5. Bahwa Adi Purwowiranto bin Wagiyono dan Deytin Talib binti Darma Talib sering bepergian berdua selama 4 bulan dan sudah sangat dekat hubungannya;
6. Bahwa antara Adi Purwowiranto bin Wagiyono dengan Deytin Talib binti Darma Talib tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa status Adi Purwowiranto bin Wagiyono adalah jejak dan status Deytin Talib binti Darma Talib adalah gadis;
8. Bahwa Adi Purwowiranto bin Wagiyono telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;
9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 12-13 minggu ; dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
11. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon sebagai orang tua anak dan orang tua calon suaminya namun Pemohon dan anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;
12. Bahwa baik Pemohon maupun ayah kandung calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab dan menjaga keberlangsungan rumah tangga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 1 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Deytin Talib binti Darma Talib dengan Adi Purwowiranto bin Wagiyono;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Pemohon Deytin Talib binti Darma Talib dengan Adi Purwowiranto bin

Hal. 12 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagiyono tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon Deytin Talib binti Darma Talib dengan Adi Purwowiranto bin Wagiyono telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa hal mendesak yang sudah terjadi antara anak para Pemohon dan calon suaminya yaitu anak Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 12-13 minggu disamping itu bukti pendukung yang menerangkan anak Pemohon telah layak menikah dari segi kesehatan dan komitmen orang tua dapat dipertimbangkan. Oleh karenanya berdasarkan asas utilis, mengharuskan pernikahan antara anak Para Pemohon Deytin Talib binti Darma Talib dengan calon suaminya Adi Purwowiranto bin Wagiyono agar menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang lebih buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Deytin Talib binti Darma Talib agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Adi Purwowiranto bin Wagiyono. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqihyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

Hal. 13 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء  
يغنيهم الله من فضله والله سميع عليم

*Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Deytin Talib binti Darma Talib untuk menikah dengan Adi Purwowiranto bin Wagiyono;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Deytin Talib binti Darma Talib untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Adi Purwowiranto bin Wagiyono;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 H. oleh Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan

Hal. 14 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Mohamad Syahrial Manggo,  
S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

H. Mohamad Syahrial Manggo, S.Ag, MH

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<i>Jumlah</i>	:	Rp.	235.000,00

*(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)*

Hal. 15 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)